

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Disporapar Prov. Jateng, Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang
Perihal : Rapat Tindak lanjut finalisasi Rencana Aksi sebagai Lampiran Pergub tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2021

=====

1. Rapat dihadiri oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Peraturan Pelaksana Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembang Ekonomi Kreatif di Provinsi Jateng, tim dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan dari Kementerian Kanwil Hukum dan HAM.
2. Agenda rapat hari ini adalah Peraturan Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, berupa:
 - a. Isi dan batang tubuh dari Rapergub Final yang sudah disempurnakan;
 - b. Lampiran Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Lampiran Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jateng Tahun 2024 ss/d 2029
3. Hasil Pencermatan adalah sebagai berikut:
 - a. Huruf tidak ada yang bercetak tebal /BOLD
 - b. Di bawah lambang Garuda ditambahkan frasa "GUBERNUR JAWA TENGAH"
 - c. Di belakan Jabatan Gubernur Jawa Tengah ditambahkan tanda baca koma (,)
 - d. Konsiderans menimbang agar rumusan bersifat atribusi disesuaikan dengan lampiran II angka 23 undang-undang No. 12 Tahun 2011;
 - e. Dasar hukum terlalu banyak, agar dapat disesuaikan;
 - f. Pasal 1 disesuaikan dengan ketentuan perutaran perundang-undangan;
 - g. Pasal 22 ayat (1) pergantian kata-kata wajib menjadi di perintahkan
 - h. Pasal 3 ayat 2 disesuaikan dengan undang-undang (dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun)

Semarang, 4 Desember 2023
Subkor Kemitraan dan Kelembagaan

Supomo, SE.M.MPar
NIP: 196671227 199303 2 007